

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa sejalan dengan terjadinya perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur Alokasi Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Agar pengelolaan ADD dapat lebih berdaya-guna dan berhasil-guna, maka pada setiap desa dibentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kepala Desa selaku penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - c. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Sekretaris;
 - d. Perangkat Desa yang ditunjuk atau unsur lembaga kemasyarakatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pelaksana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan sosialisasi ADD kepada masyarakat;
 - b. mengadakan musyawarah untuk merencanakan penggunaan ADD;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi;
- (4) Biaya operasional Tim Pelaksana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa.

Ketentuan ayat (2) huruf d dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan ADD, maka pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Pendamping ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi sebagai Sekretaris;
 - d. Unsur Seksi dan/atau Staf Kecamatan sebagai Anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan ADD dan menyampaikan kepada Tim Fasilitasi ADD;
 - b. mendampingi Tim Pelaksana ADD dalam musyawarah perencanaan ADD;
 - c. memfasilitasi penyusunan RAB-ADD dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan ADD;

- d. melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Pemerintah Desa, termasuk verifikasi atas laporan pertanggungjawaban ADD tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
 - e. menyampaikan berkas permohonan pencairan ADD yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD;
 - f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD;
 - g. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (4) Biaya operasional Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.
- (5) Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf d, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pengadaan barang/ jasa yang dananya bersumber dari ADD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa.

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (3) Penetapan besaran penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - c. penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (4) Penetapan penerima dan besaran penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Realisasi penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa berdasarkan jumlah riil formasi jabatan yang terisi dan sudah tercantum dalam basis data (*database*) Aparat Pemerintah Desa.
- (6) Dalam hal terdapat sisa anggaran penghasilan tetap yang tidak dipergunakan, maka sisa anggaran harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Surat pertanggungjawaban keuangan ADD disusun oleh Tim Pelaksana ADD dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Surat pertanggungjawaban keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa disampaikan kepada Kepala Desa oleh Pelaksana Kegiatan dengan dilampiri daftar hasil verifikasi/ pengesahannya.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Format daftar hasil verifikasi/ pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Format tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bentuk pelaporan atas pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut:
 - a. laporan berkala yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD Tahap I, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
 - b. laporan akhir yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD tahun berkenaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
 - (2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Tim Pendamping ADD.*
 - (3) Tim Pendamping ADD membuat rekapitulasi laporan berkala dan laporan akhir untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD, dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektur Kabupaten Purworejo;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
 - (4) *Format rekapitulasi laporan berkala dan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.*
7. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 Juli 2015

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 18 SERI E NOMOR

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA (RAB-ADD)

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA (RAB-ADD)
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. BIDANG : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2. REKENING :
3. KEGIATAN :(dibuat per-kegiatan antara lain : belanja Pegawai, Operasional Pemdes, Operasional BPD, Operasional RT / RW, dan kegiatan lain sesuaikan RKPDesa/ APBDesa))
4. WAKTU PELAKSANAAN :

Rincian Pendanaan :

NO.REK.	URAIAN (dirinci per kelompok belanja dan perjenis barang)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Sesuai APBDesa	Belanja Pegawai : a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa b. Tunjangan Aparat Pemdes c. Tunjangan BPD			
	Operasional Pemerintah Desa: a. Belanja Barang/jasa b. Belanja modal			
	Operasional BPD: a. Belanja Barang/jasa b. Belanja Modal			
	Operasional RT/RW: c. Belanja Barang/jasa a. Belanja Modal			
	Kegiatan..... a. Belanja Barang/jasa b. Belanja Modal (pendukung kegiatan)			
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan:
Kepala Desa,

....., tanggal
Pelaksana Kegiatan,

.....

.....

DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN ADD (RAB-ADD)

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

1. BIDANG : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. REKENING :
 3. KEGIATAN : (dibuat per kegiatan sesuai jumlah kegiatan perencanaan pembangunan Fisik dalam RKPDesa/ APBDesa)
 4. WAKTU PELAKSANAAN :

Rincian Pendanaan :

NO.REK	URAIAN (dirinci per kelompok belanja dan per-jenis barang)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Sesuai APBDesa	Belanja Barang/ Jasa : a. Upah kerja b. Uangsidang/ honor tim/panitia c. Bahan/peralatan d. Perjalanan dinas e. ATK. f. Cetak/penggandaan g. Dst			
	Belanja Modal (Bahan baku/material)			
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan:
Kepala Desa,

....., tanggal
Pelaksana Kegiatan,

.....

.....

DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN ADD (RAB-ADD)

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

1. BIDANG : PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
 2. REKENING :
 3. KEGIATAN : (dibuat per kegiatan sesuai jumlah perencanaan kegiatan dalam RKPDesa/APBDesa)
 4. WAKTU PELAKSANAAN :

Rincian Pendanaan:

NO.REK	URAIAN (dirinci per kelompok belanja dan perjenis barang)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Sesuai APBDesa	Belanja Barang/ jasa: a. Uang sidang/honor tim/panitia b. Honor pelatih c. Alat Tulis Kantor d. Cetak/penggandaan e. Konsumsi Rapat f. materi pelatihan g. perjalanan dinas h. dst			
	Belanja Modal (pendukung kegiatan)			
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan:
Kepala Desa,

....., tanggal
Pelaksana Kegiatan,

.....

.....

DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN ADD (RAB-ADD)

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

1. BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 2. REKENING :
 3. KEGIATAN :(dibuat per-kegiatan sesuai jumlah perencanaan kegiatan dalam RKPDesa/ APBDesa)
 4. WAKTU PELAKSANAAN :

Rincian Pendanaan:

NO.REK	URAIAN (dirinci per kelompok belanja dan perjenis barang)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Sesuai APBDesa	Belanja Barang/ Jasa: a. Uang sidang/ honor tim/ panitia b. Honor pelatih c. Alat Tulis Kantor d. Cetak/ penggandaan e. Konsumsi Rapat f. materi pelatihan g. perjalanan dinas h. dst			
	Belanja Modal (pendukung kegiatan)			
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/ mengesahkan:
Kepala Desa,

....., tanggal
Pelaksana Kegiatan,

.....

.....

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN A.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATACARA
PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DESA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	PENYERAPAN DANA ADD								PELAKSANAAN FISIK				PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	REKOMENDASI PENYELESAIAN MASALAH
			PENERIMAAN			PENGELUARAN					Tahap I		Tahap II			
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Jumlah (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Jumlah (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Bidang Penyel. Pemerintahan Desa : a. Penghasilan tetap b. Det															
2	Bidang Pembangunan Desa a. Kegiatan pembangunan..... b. Det															
3	Bidang a. Kegiatan..... Det.....															
..... Kepala Desa.....																

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN d.